

# **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM MEWUJUDKAN HAM ATAS PENDIDIKAN**

### **I. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang universitas Terbuka Semarang**

##### **1. Lahirnya Pendidikan Jarak Jauh**

Pendidikan Jarak Jauh atau yang lebih sering disebut PJJ, merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan pada tatanan pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan namanya PJJ adalah sistem pendidikan yang mana pengajar dan peserta didiknya berada di tempat yang berbeda. PJJ lahir dipicu karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangi. Hal dasar yang memicu lahirnya PJJ ialah, semakin meningkatnya aspirasi pendidikan dari masyarakat, dengan keterbatasan pelayanan aspirasi pendidikan tersebut.<sup>59</sup> Dalam hal ini jumlah peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi jumlahnya lebih banyak dari daya tampung tempat penyelenggara pendidikan. Selain itu jumlah tenaga pendidik yang laju regenerasinya lebih lama dibandingkan dengan peserta didik yang jumlahnya selalu meningkat.<sup>60</sup> Faktor lain yang memicu lahirnya PJJ ialah penyebaran penduduk yang luas dan tidak merata, ditambah dengan adanya keterbatasan teknologi pada saat itu untuk mengembangkan pendidikan.

---

<sup>59</sup> Aria Jalil, 1994, "Pendidikan Jarak Jauh", Jakarta, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Universitas Terbuka, hlm. 22.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Adanya pemicu politis yang mana, hampir semua negara bekas jajahan menjadikan “peningkatan kecerdasan bangsa dan mutu sumber daya manusia” sebagai cita-cita negaranya.<sup>61</sup> Semboyan seperti: pendidikan seumur hidup, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan untuk semua juga menjadi faktor lahirnya PJJ. Peserta didik yang “*drop out*” dari sistem pendidikan konvensional dan tidak melanjutkan studi mereka jumlahnya tidak sedikit, dan setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah.<sup>62</sup> Tentu hal tersebut tidak dapat diabaikan, dan agaknya PJJ dapat menjadi solusi yang sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan keterbatasan mereka.<sup>63</sup>

Seiring berkembangnya waktu, PJJ menjadi suatu keharusan. PJJ tidak hanya dalam rangka peningkatan kesempatan dan mendapatkan layanan pendidikan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu dan teknologi. Lahirnya PJJ tentu dapat menyelesaikan beberapa persoalan pendidikan tersebut. Penyebaran penduduk yang luas dan tidak merata juga bukan lagi menjadi masalah penting, karena dengan PJJ semua peserta didik dapat mengakses informasi pendidikan tanpa terbatas ruang maupun waktu.

Banyak negara maju, sudah menerapkan sistem PJJ, contoh negara Australia yang menerapkan PJJ sejak abad ke 19.<sup>64</sup> Selandia Baru sudah memulai sistem PJJ sejak tahun 1922.<sup>65</sup> Inggris yang dianggap sebagai

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.23.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

contoh oleh negara-negara lain di dunia sebagai negara yang paling berhasil menerapkan PJJ, sudah menerapkan PJJ sejak tahun 1966.<sup>66</sup>

## 2. Sejarah Pembentukan Universitas Terbuka Semarang

Sebagai perguruan tinggi yang sistem belajarnya jarak jauh dan terbuka UT tidak serta merta ada, lahirnya UT juga dilatarbelakangi hal tertentu. UT ada sebagai universitas yang sistem belajarnya menggunakan dalam jaringan secara keseluruhan atau bisa disebut PJJ secara utuh. Pada saat awal pendirian UT, media yang digunakan ialah dalam pelaksanaan PJJ ialah televisi dan radio. Sebagai universitas PJJ, UT adalah universitas yang masa persiapan pendiriannya terbilang singkat dibandingkan dengan universitas PJJ yang lain.<sup>67</sup> Panitia persiapan mulai dibentuk pada bulan Oktober 1983 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Setijadi.<sup>68</sup> Pada 4 September 1983, Presiden Republik Indonesia Soeharto, meresmikan pendirian UT di Bina Graha. Proses pembentukan panitia persiapan sampai dengan peresmian UT itu sendiri, menghabiskan waktu kurang dari sepuluh bulan. Kuliah perdana UT disampaikan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo secara PJJ melalui TVRI (Televisi Republik Indonesia). Keesokan harinya Mendikbud yang menjabat pada masa itu, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (Alm.) melantik Prof. Dr. Setijadi sebagai Rektor pertama UT. Berdasarkan keputusan presiden RI no. 41 tahun 1984 UT resmi didirikan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

UT dibentuk dan didirikan dengan maksud untuk menampung mereka yang tidak beruntung lulus melalui Sipenmaru.<sup>70</sup> Sipenmaru ialah singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Sipenmaru ini terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1989. Hal yang juga melatar belakangi dibentuknya UT yakni, pada Pelita IV jumlah siswa yang lulus mencapai 1,1 juta orang, yang mana daya tampung Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang ada, pada saat itu hanya 400 ribu mahasiswa.<sup>71</sup> Pelita IV ialah strategi pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa Orde baru.<sup>72</sup> Pelita sendiri merupakan singkatan dari Pembangunan Lima Tahun.<sup>73</sup> Kabinet pembangunan IV yang bertugas mewujudkan Pelita IV adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.<sup>74</sup> Mahasiswa yang tidak mendapat kesempatan belajar dikarenakan daya tampung PT negeri atau swasta yang terbatas dapat mendapatkan kesempatan belajar di UT.<sup>75</sup> Hadirnya UT juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena banyak kendala yang terjadi ketika, seorang guru harus sekolah lebih lanjut ke LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) konvensional. Kendala tersebut datang dari persoalan biaya, selain itu tidak adanya guru pengganti yang menggantikan tugas

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*hlm.33.

<sup>72</sup> Yeby Ma'asan Mayrudin,2018, Menelisik program pembangunan nasional di era pemerintahan Soeharto, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah),hlm.75, Vol.4, No.1.

<sup>73</sup> *Ibid.*hlm.75

<sup>74</sup> *Ibid.*hlm.33.

<sup>75</sup> *Ibid.*hlm.33.

mengajar selama mereka mengikuti pendidikan lanjut. Akan muncul banyak lagi kendala ketika harus menugaskan seorang guru, yang asalnya dari daerah terpencil dan membawa serta keluarganya ke tempat pendidikan yang letaknya berada di kota.

Pada saat ini, tahun akademik 2020/2021 UT menyelenggarakan 43 program studi yang terdiri atas 32 Program Sarjana, 2 Program Diploma, 7 Program Magister, dan 2 Program Doktor.<sup>76</sup> Dikarenakan kebutuhan yang semakin meningkat, jumlah mahasiswa UT naik cukup tajam setiap tahunnya. Dari 60.000 mahasiswa pada tahun 1984, kini menjadi 311.028 orang pada tahun 2020.<sup>77</sup> Dengan keadaan yang ada sekarang, sangat memungkinkan jumlah ini akan terus meningkat. Yang ditampung oleh UT tidak hanya mereka yang kurang beruntung lulus pada penerimaan mahasiswa baru, tetapi UT juga ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan bagi guru SD (Program Penyetaraan D-II PGSD) dan guru SMP (Program Penyetaraan D-III PGSMP).

Untuk melayani mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit UT sendiri mempunyai perpanjangan tangan pengelolaan di 40 lokasi (umumnya di ibukota provinsi) yang disebut dengan UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) dengan tempat ujian tersebar di 284 lokasi.<sup>78</sup> Pendirian UPBJJ

---

<sup>76</sup> *Katalog sistem penyelenggaraan UT 2020/2021*, 2020, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm.1.

<sup>77</sup> <https://www.ut.ac.id/ut-dalam-angka>, 4 November 2020, diakses pada 15 februari pukul 18.42 WIB.

<sup>78</sup> *Buku Saku 1: Memahami Universitas Terbuka Edisi 1*, 2016, Jakarta, Universitas Terbuka, Cetakan pertama. hlm. 8.

diwaktu yang sama dengan UT . Salah satu UPBJJ terletak di provinsi Jawa Tengah ialah UPBJJ Semarang.

Universitas Terbuka Indonesia (*Indonesian Open University*) yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Terbuka. Universitas Terbuka Semarang atau yang lebih dikenal dengan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Semarang yang disingkat dengan UPBJJ-UT Semarang terletak di Jalan Pantura Semarang Kendal KM. 14, Mangkang Wetan, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.<sup>79</sup> Berdirinya UT Semarang ini tentu berbeda dengan UT yang ada di pusat dalam hal ini yakni sejarah UT tersebut berdiri sedangkan peraturan yang mendasari pendiriannya tentu sama.<sup>80</sup> UPBJJ-UT berdiri di dalam naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.<sup>81</sup>

### **3. Tujuan dari Universitas Terbuka Semarang**

Universitas Terbuka Semarang yang menjadi bagian dari UT pusat, ada untuk menyentuh lapisan masyarakat yang tidak tinggal di kota kota besar dalam hal ini daerah-daerah terpencil yang jangkauan internet saja mereka baru merasakan.<sup>82</sup> Tujuan adanya lembaga pendidikan ialah mendidik peserta didiknya, Universitas Terbuka Semarang dibentuk sebagai bagian dari struktur organisasi UT dengan tujuan menjadi kepanjangan tangan dari UT yang berada di pusat. Tujuan dibentuk unit program belajar

---

<sup>79</sup> <https://www.ut.ac.id/Semarang>.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Barokah Widuroyeki M.Pd, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Semarang, hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, di UPBJJ-UT Semarang.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

jarak jauh ialah memudahkan layanan pendidikan jarak jauh.<sup>83</sup> Unit program belajar jarak jauh biasa disebut dengan UPBJJ. UPBJJ ditujukan pada masyarakat daerah-daerah terpencil yang jauh lebih mudah menjangkau unit dibandingkan harus langsung ke UT pusat untuk layanan secara langsung, walaupun UPBJJ juga merupakan bagian dari UT pusat.

#### **4. Visi dan Misi Universitas Terbuka Semarang.**

UT Semarang yang menjadi bagian dari struktur Organisasi UT Pusat tentu memiliki visi khusus yang berbeda. Visi dan Misi yang dimiliki ini menunjang dan membantu pelaksanaan dari Visi UT pusat itu sendiri. Visi dari UT Semarang yakni menjadi ujung tombak layanan pendidikan dalam mewujudkan Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. UT Semarang juga memiliki misi yakni;<sup>84</sup>

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program pendidikan dengan sistem PTTJJ;
2. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan sistem PTTJJ;
3. Meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan Universitas Terbuka;

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka 2020/2021, 2020, op.cit.*

4. Menjadi model layanan unggulan penyelenggaraan sejumlah program pendidikan yang sesuai dengan kekuatan lingkungan UPBJJ-UT.

Visi dan Misi yang dimiliki UT Semarang sebagai salah satu upaya mewujudkan apa yang diinginkan oleh UT Pusat. Ujung tombak ialah yang langsung bersentuhan dengan sasaran seperti halnya UT Semarang atau Unit program belajar jarak jauh yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sasaran berdasar wilayahnya.

Universitas Terbuka sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia memiliki Visi yakni Menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia. Misi UT adalah sebagai berikut;<sup>85</sup>

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia; dan.
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

## **5. Struktur Organisasi Universitas Terbuka Semarang**


Dalam setiap lembaga atau institusi pasti memiliki struktur organisasi, begitu juga UT atau Universitas Terbuka yang juga memiliki Susunan organisasi Universitas sebagaimana yang tercantum dalam

---

<sup>85</sup> *Ibid.*




Keputusan Presiden No 41 Tahun 1983 terdiri dari : 1. Rektor dan Pembantu Rektor; 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 3. Biro Administrasi Umum; 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 5. Fakultas Ekonomi; 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 8. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 9. Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengelolaan Data; 10. Pusat Pengelolaan Pengujian; 11. Unit Program Belajar Jarak Jauh. Sebagai bagian dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh yang menjadi kepanjangan tangan dari UT pusat yang dikenal dengan UT Semarang tentu memiliki struktur organisasi sendiri yakni<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bambang Yulianto, Kepala sub. bagian tata usaha, hari Selasa 18 Februari 2020, pukul 16.00 WIB, di UPBJJ-UT Semarang.



Gambar struktur organisasi Universitas Terbuka Semarang.

Seperti yang ada pada bagan, bagian paling atas ialah rektor karena UT jumlahnya hanya 1 dan terpusat di Jakarta, yang mana di sana memiliki 1 rektor karena seperti pada aturan perguruan tinggi diketuai oleh seorang rektor. Unit program belajar Jarak Jauh yang ada di Semarang merupakan satu dari 40 unit yang tersebar di setiap kabupaten kota di Indonesia. Unit berada langsung dibawah UT pusat. Unit sendiri tentu memiliki struktur di

bawah rektor ialah kepala unit yang dikepalai oleh Dra. Barokah Widuroyeki M.Pd.<sup>87</sup>

Kepala unit sendiri bertugas Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan rencana sampai dengan terlaksananya kegiatan yang ada di UPBJJ-UT Semarang. Kepala unit juga bertugas mengkoordinasi bagaimana pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan juga penyebaran informasi mengenai unit program belajar jarak jauh universitas terbuka Semarang. Selain pelaksanaan kegiatan eksternal, sebagai kepala tentu bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan registrasi mahasiswa universitas terbuka. Unit yang terletak di daerah, tentu kepalanya memiliki peran yang besar agar terlaksana kegiatan kemitraan dengan daerah setempat. Bahan ajar, pembelajaran, evaluasi hasil belajar penyerahan sertifikasi, monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, juga perlu adanya koordinasi dengan kepala unit.

Dibawah kepala unit, ada 3 penanggung jawab bagian. Penanggung jawab bagian masing masing memiliki tugas yang berbeda.

Selain pihak dari UT, data juga didapat melalui wawancara dengan 10 mahasiswa UT yang rentan usianya yakni 24 tahun sampai dengan 38 tahun. Mahasiswa UT ini memiliki latar belakang atau alasan menjalani perkuliahan di UT Semarang. 10 Mahasiswa UT ini terdiri dari 3 perempuan dan 7 laki laki.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

## II. PEMBAHASAN

### B. Pelaksanaan Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 dan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 dalam pemenuhan HAM atas Pendidikan

Pembelajaran jarak jauh dikembangkan sebagai sebuah upaya untuk mengatasi masalah pendidikan berupa, adanya keterbatasan antara pengajar dengan peserta didik untuk bertatap muka.<sup>88</sup> Pembelajaran yang memisahkan antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun elektronik seperti email, video konferensi, *soft file* yang berisi materi yang dapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis.<sup>89</sup> Dan semua itu dikoordinir oleh lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan monitoring terhadap berjalannya proses pendidikan jarak jauh itu sendiri.<sup>90</sup> Pendidikan Jarak Jauh merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. PJJ yang diselenggarakan oleh lembaga PJJ, tentu menjadi upaya dalam rangka pemenuhan HAM atas pendidikan semua warga negara. Pelaksanaan PJJ didasari dengan berbagai peraturan. Permendikti Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang

---

<sup>88</sup> Belinda Gunawan, 2020, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3*, Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 392.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Irfan Rahman Nurdin, 2017, "Penerapan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Massive Open Online Course (MOOC) Di Universitas Ciputra Enterpreunership Online (UCEO)" Universitas Negeri Semarang.

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta merupakan contoh peraturan yang mendasari penyelenggaraan PJJ khususnya pada Perguruan Tinggi.<sup>91</sup> Dengan peraturan ini, negara khususnya pemerintah menunjukkan bentuk tanggung jawab terhadap HAM warga negara atas pendidikan. Dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini, menjadi bentuk tanggung jawab negara atau dalam kata lain negara hadir untuk memberikan solusi dan bantuan untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi.<sup>92</sup> Selain itu PJJ hadir sebagai bentuk keaktifan dan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan munculnya regulasi mengenai PJJ.<sup>93</sup> Tanggung jawab pemenuhan HAM atas pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak hanya secara tertulis, tetapi secara praktik dan implementasi dari setiap kebijakan pemerintah, salah satunya dengan adanya PJJ.<sup>94</sup>

Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 dan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 sebagai contoh peraturan dalam hal pelaksanaan PJJ. Pada pasal 2 Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 menjelaskan tujuan diselenggarakannya PJJ,

- a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka;

---

<sup>91</sup> <https://pjj.pens.ac.id/index.php/dasar-hukum,2018,diakses> pada tanggal 27 februari 2021 pukul 19.50 WIB.

<sup>92</sup> Belinda Gunawan, 2020, *loc.cit.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Salah satu tujuan tersebut memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Namun pada kenyataannya belum semua daerah dilengkapi dengan akses internet yang memadai. Menurut komisi informasi pada tahun 2019 terdapat 24.000 desa yang belum tersentuh akses internet.<sup>95</sup> Salah satunya yakni Kabupaten/Desa Wakatobi.<sup>96</sup> PJJ dalam penyelenggaraannya membutuhkan jaringan internet, tetapi jika ada daerah yang fasilitas internetnya belum memadai akan membuat pelaksanaan PJJ menjadi sulit. Hal ini dapat memunculkan kesenjangan sosial antara siswa yang berada tinggal di daerah yang akses internetnya memadai dengan siswa yang tinggal di daerah yang kurang akses internetnya.<sup>97</sup> Kesenjangan itu bisa dilihat dari masih minimnya infrastruktur informasi dan komunikasi di wilayah timur Indonesia.<sup>98</sup>

Pada pelaksanaannya PJJ sering diartikan sebagai bentuk pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara daring, makna PJJ jauh lebih luas dari itu. Melalui PJJ sumber belajar tidak hanya didapat dari tenaga pengajar yang menjelaskan, tetapi melalui banyak hal. Sebagai contoh, melalui jaringan internet banyak informasi baru yang kita bisa cari dan dapatkan secara cuma-

---

<sup>95</sup><https://inet.detik.com/telecommunication/d-4505284/kominfo-24000-desa-belum-tersentuh-layanan-internet>, Rabu 10 April 2019 21:31 WIB, Eva Safitri – detikInet, diakses pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 14.14 WIB.

<sup>96</sup> Yayat D. Hadiyat, 2014, “Kesenjangan Digital Di Indonesia”, Makassar, *Jurnal Pekommas: Vol. 17 No. 2.*, hlm.82.

<sup>97</sup> Belinda Gunawan, 2020, *op.cit.*, hlm. 396.

<sup>98</sup> Yayat D. Hadiyat, 2014, *loc.cit.*

cuma.<sup>99</sup> Karena hal itu PJJ diartikan dan pelaksanaannya dilakukan terlalu sempit, seharusnya PJJ yang berbasis teknologi ini dapat menjadi tempat menumbuhkan kreativitas peserta didik atau tenaga pengajar dalam hal mencari sumber atau bahan ajar. Tidak meratanya jaringan internet tadi akan memunculkan kesenjangan sosial. Kesenjangan yang mungkin dapat terjadi, akan berbanding terbalik dengan kehendak undang-undang yang mana menginginkan pelaksanaan pendidikan di Indonesia terselenggara secara demokratis dan adil serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai agama, nilai budaya dan kemajemukan bangsa.<sup>100</sup>

Faktanya, peraturan yang mengatur mengenai PJJ, hadir di Indonesia dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Pemenuhan HAM atas pendidikan di Indonesia yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu perlu juga memperhatikan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai contoh dalam peraturan penyelenggara PJJ pada pasal 9 ayat 1 Permendikbud No. 109 Tahun 2013 mengatur bahwa Penyelenggara PJJ wajib memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, yang berarti negara juga memikirkan pemenuhan akses bagi pendidik dan tenaga

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Barokah Widuroyekti M.Pd, 2020, *op.cit.*

<sup>100</sup> Republik Indonesia, Pasal 4 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kependidikan khususnya dalam penyelenggaraan PJJ. Akses ini merupakan hak yang harus didapat oleh pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan kewajibannya mendidik dengan sistem PJJ. Contoh yang dapat dilihat juga, pada pasal 5 ayat (1) dan (3) UU no 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil juga berhak memperoleh pendidikan. Terlihat bagaimana pemerintah mengatur mengenai pemenuhan HAM atas pendidikan. Kebijakan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas pendidikan semua pihak yang terlibat di pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya setiap individu di dunia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta, peran yang sama dalam segala aspek kehidupan tanpa terkecuali, dalam hal ini pendidikan. Sebaliknya ketika diskriminasi dan tidak meratanya akses pendidikan itu ada, keadilan sosial dalam pemenuhan hak atas pendidikan tidak akan terwujud.

Setiap instansi atau lembaga yang ada di Indonesia menjalankan sesuatu tentu dengan berdasar atau berlandaskan hukum, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, UT melaksanakan sistem pembelajarannya dengan berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 yang digantikan dengan



Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018. Pada Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018.

Membahas lebih dalam lagi, pelaksanaan PJJ yang dilakukan oleh UT dapat dilihat dari bagaimana UT menyusun aturan mengenai Penyelenggaraan sistem jarak jauh yang di gunakan sebagai sistem pembelajaran. Peneliti melihat dari katalog UT yang mana, semua aturan dan persyaratan menjadi mahasiswa UT tertuang dalam Katalog UT. Pelaksanaan PJJ dapat terlihat ketika peraturan mengenai PJJ yang dilaksanakan UT yang tertuang dalam katalog UT. Katalog UT inilah yang akan dibandingkan dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai PJJ.

Sistem yang digunakan UT, membuat UT dapat dikatakan sebagai pemenuhan hak atas pendidikan untuk kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka.<sup>101</sup> UT menerapkan peraturan tersebut dengan sistem dari pendidikan jarak jauh sistem inilah yang membuat masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka dapat memenuhi hak atas pendidikannya. Pelaksanaan pemenuhan hak seperti inilah yang UT lakukan dengan memberikan layanan ke seluruh wilayah terpencil Indonesia. Pendidikan jarak jauh yang dimiliki UT juga sebagai rangkaian sistem yang mana pelaksanaannya bertujuan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka/ reguler.

---

<sup>101</sup> Katalog sistem penyelenggaraan UT 2020/2021,2020, *loc.cit.*

Dalam pelaksanaan PJJ yang dilakukan UT ada hal-hal khusus yang diatur oleh UT. Komponen pelaksanaan dari sistem pendidikan jarak jauh terdiri atas 3 macam yaitu (1) pengadaan bahan instruksional; (2) media instruksional; dan (3) kontrol mutu atau evaluasi dan ujian.<sup>102</sup> UT merupakan lembaga PJJ yang memproduksi modul-modul pembelajaran, menyediakan bahan ajar pula.<sup>103</sup> Pada komponen kedua, UT sebagai lembaga PJJ yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran oleh lembaga itu sendiri.<sup>104</sup> Pada komponen ketiga yakni lembaga akreditasi, UT juga termasuk dalam komponen tersebut.<sup>105</sup> Selain komponen pada PJJ, ada pula sistem penunjang PJJ itu sendiri. Sistem dari pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di UT yakni<sup>106</sup>: (1) registrasi *online* atau kegiatan pendaftaran mahasiswa baru;(2) perwalian atau *KRS online* yang mana ialah kegiatan kontrak dan perubahan mata kuliah pada mahasiswa;(3) proses pembelajaran yang dapat memilih, *full* secara daring atau sebagian *tutorial*; (4) pengelolaan nilai, hasil pembelajaran oleh mahasiswa yang akan dinilai oleh dosen secara *online*;(5) nilai tersebut akan dapat diakses melalui laman resmi UT dan yang dapat mengakses ialah masing masing dari mahasiswa. Seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara *online* akan dapat diakses melalui *personal computer(PC)* atau *smart phone*. Pada sistem nomer satu UT menyediakan pendaftaran secara online melalui laman

---

<sup>102</sup> Aria Jalil, 1994, *op.cit.*, hlm.40.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2009, Bandung: Alfabeta CV, .bab x,hlm.141.

khusus UT, yang mana masing masing calon mahasiswa akan mengisi data diri dan data orang tua, serta melakukan penyelesaian keadministrasian. Inilah salah satu fungsi kepanjangan tangan dari UT pusat yakni UPBJJ-UT Semarang, mempermudah pendaftaran atau administrasi (kelengkapan berkas) khususnya calon mahasiswa yang tinggal di provinsi Jawa Tengah.<sup>107</sup> Selanjutnya pemilihan sistem belajar yang full online atau ada tutorial. Tutorial ini nantinya sudah terjadwal untuk tempat dan waktunya. UPBJJ-UT Semarang biasa menyelenggarakan tutorial di gedung-gedung sekolah menengah pertama, yang dilakukan saat tidak ada kegiatan belajar mengajar sebagai contoh hari minggu atau sabtu.<sup>108</sup> Proses pembelajaran yang full daring akan diberikan materi pembelajaran yang dikirimkan melalui media internet atau jasa layanan pos untuk materi yang tercetak.<sup>109</sup>

UT Semarang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh karena dosen dengan mahasiswa tidak bertemu secara tatap muka, melainkan menggunakan media seperti *computer* yang tentunya disertai dengan jaringan *internet*, siaran televisi atau juga siaran radio atau media cetak atau yang lebih dikenal dengan modul.<sup>110</sup> Dikarenakan tidak membutuhkan ruang kuliah tentu sangat menghemat biaya ketika kita harus menempuh pendidikan di UT. Program pendidikan dengan sistem pendidikan jarak jauh memiliki dua kategori yakni,

---

<sup>107</sup> Katalog sistem penyelenggaraan UT 2020/2021,2020.hlm.5.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2009, Bandung: Alfabeta CV, .bab x,hlm.146.

program reguler dan program non-reguler.<sup>111</sup> Program reguler ialah program pendidikan yang dapat diikuti mahasiswa atau masyarakat umum. Sedangkan program non-reguler ialah program yang memang diselenggarakan secara khusus, misal pembelajaran khusus untuk pegawai atau karyawan instansi yang ingin meningkatkan sumber daya manusianya. UT dalam pelaksanaan pembelajarannya ada program PENDAS dan NON-PENDAS. PENDAS adalah pendidikan dasar yang mana merupakan program non reguler UT yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya guru.<sup>112</sup> Sedangkan NON-PENDAS ialah program reguler dengan mata kuliah yang memang sesuai dengan jurusan yang dipilih.<sup>113</sup> Selain sistem nya menerapkan pendidikan jarak jauh, UT juga menerapkan sistem yang terbuka, dimana tidak ada batasan usia, tahun lulusan mahasiswa asal menamatkan jenjang pendidikan menengah atas/kejuruan. Sistem PJJ UT Semarang juga menerapkan sistem belajar yang mandiri, dikarenakan terpisahnya mahasiswa dan dosen, mahasiswa dituntut untuk aktif membaca modul atau materi yang sudah diberikan. Mahasiswa juga tidak hanya belajar dari materi yang diberikan oleh UT, tetapi secara mandiri mencari bahan materi dari sumber lain yang relevan dengan mata kuliah yang diambil. Mahasiswa juga harus aktif mengikuti tutorial yang diselenggarakan terjadwal oleh UT. Jika nantinya ada kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menerima materi dapat meminta bantuan seorang tutor diluar waktu tutorial.

---

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm.147.

<sup>112</sup> Katalog sistem penyelenggaraan UT 2020/2021,2020.hlm.36.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Pembelajaran yang dilakukan UT mengalami perkembangan, yang dulunya menggunakan sistem modular sebagai bahan ajar utama sekarang sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembelajaran di UT menggunakan teknologi komputer dengan perangkat internet dan program *e-learning* sebagai media utamanya. Tatap muka hanya dilakukan beberapa kali disesuaikan dengan kebutuhan sistem diawal yang dipilih (full daring atau *online* atau sebagian tatap muka). Semua sistem yang mengatur ialah UT pusat, UPBJJ-UT hanya menjembatani mahasiswa yang ada di luar daerah UT pusat yakni luar kota Jakarta.

UT dengan bentuk belajar PJJ berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 yang digantikan dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018. Pada Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pengertian Pendidikan Jarak Jauh. Rangkaian peraturan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka memenuhi HAM atas pendidikan, yang mana pada pelaksanaannya belum tentu memenuhi HAM atas pendidikan. Dengan ditemuinya banyak kendala seperti pelaksanaan teknis, atau pelaksanaan PJJ pada daerah yang belum ada akses jaringan internet.

Pendidikan jarak jauh dan pendidikan reguler atau tatap muka secara sistem memang berbeda, tetapi hakikat dari pendidikan itu sama, baik tujuan, filosofi, maknanya ialah mencerdaskan sama hanya berbeda dalam sistem

penyelenggaraannya. PJJ lebih memudahkan semua lapisan masyarakat yang mau mengenyam pendidikan tinggi. UT hadir dan ada bertujuan sebagai wadah mencari ilmu dengan sistem yang baru dan tidak biasa yakni PJJ itu sendiri. Siapapun bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi tanpa terkendala ruang dan waktu biaya terjangkau.<sup>114</sup> Ijazah yang diterbitkan juga legal, solusi dari keterbatasan wilayah karena indonesia luas memang masih ada kendala karena basisnya internet, tetapi ada juga semua sudah terjangkau internet, pemenuhan hak masyarakat.

### **C. Perbandingan Bentuk Pendidikan Jarak Jauh Di Universitas Terbuka Semarang Dan Bentuk Pendidikan Secara Tatap Muka Di Universitas Konvensional**

Pada Pasal 31 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat tujuan PJJ yang mana salah satunya yakni, memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pada awal penyelenggaraan, PJJ dianggap sebagai bentuk pendidikan alternatif atau pilihan kedua. Karena pandangan orang yang menganggap remeh sistem PJJ, dan masih menganggap pendidikan sesungguhnya ialah ketika peserta dan pengajar bertemu secara tatap muka. Pada awal munculnya, PJJ kalah gengsi dengan sistem tatap muka yang dilakukan oleh universitas konvensional pada

---

<sup>114</sup> Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2009, Bandung: Alfabeta CV, .bab x, hlm.147.

umumnya.<sup>115</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, PJJ dapat diselenggarakan secara daring melalui *internet*. Sekarang PJJ jauh lebih diapresiasi keberadaannya, dan dianggap lebih bergengsi dibandingkan dengan sistem tatap muka atau reguler. Hal ini disebabkan karena sistem PJJ menggunakan kecanggihan teknologi yang membantu mengembangkan keahlian dalam bidang IT kepada pihak-pihak yang ada di perguruan tinggi. Tentu ada perbedaan yang terleak diantara bentuk pendidikan secara jarak jauh dan pendidikan reguler atau tatap muka. Perbedaan yang ditemukan pada penulisan ini, terdapat 7 perbedaan.

Banyak faktor yang melatar belakangi seseorang untuk lebih memilih melaksanakan kuliah dengan sistem PJJ. Jarak tempat tinggal seseorang yang jauh dari perguruan tinggi yang memang memadai dan sesuai standart nasional pendidikan tinggi. Selain itu, bagi sebagian orang yang diharuskan setiap harinya bekerja dengan jadwal yang padat, yang susah untuk membagi waktu antara perkuliahan dan bekerja. Pada universitas konvensional yang menerapkan sistem tatap muka, mahasiswa dituntut untuk duduk di kelas, menyediakan waktu beberapa jam setiap harinya, menyesuaikan jadwal belajar, praktikum dengan kerjanya.<sup>116</sup> Untuk itu PJJ dilaksanakan sebagai upaya yang mendukung terwujudnya pendidikan dengan keterbatasan waktu. Begitu pula 9 dari 10 mahasiswa UT Semarang yang mayoritas bertempat tinggal jauh dengan

---

<sup>115</sup> Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2009, Bandung: Alfabeta CV, hlm. 8.

<sup>116</sup> Widya Sari, dkk., 2020, Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19, Bone, Institut Agama Islam Negeri Bone.

UT Semarang.<sup>117</sup> Keadaan ekonomi juga menjadi hal yang melatar belakangi seseorang memilih UT.<sup>118</sup> UPBJJ-UT atau Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka yang tersebar pada 40 provinsi, memudahkan mahasiswa yang tinggal di kabupaten untuk melakukan administrasi perkuliahan. Mahasiswa UT yang usianya 25 tahun keatas sangat terbantu dengan adanya UT, menuntut ilmu tanpa batas usia.<sup>119</sup> Mahasiswa yang memilih UT sebagai tempat pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi tentu sudah mempertimbangkan dan dapat membedakan antara PJJ dan tatap muka atau reguler. Perbedaan signifikan antara UT dan Universitas konvensional atau reguler yakni pada sistem pembelajaran. Sistem yang digunakan oleh Universitas Terbuka yakni terbuka dan jarak jauh.<sup>120</sup> Sedangkan universitas reguler atau konvensional menggunakan sistem tatap muka, dengan berkembangnya teknologi membuat beberapa universitas, membuka pendidikan jarak jauh tetapi, hanya beberapa program studi atau beberapa mata kuliah, tidak secara keseluruhan seperti pada Universitas Terbuka. Perbedaan yang sangat jelas antara UT dan universitas konvensional pada umumnya.<sup>121</sup>

Penyelenggaran sistem pembelajaran di UT tidak serta merta pembelajaran tatap muka yang dilakukan daring. Pembelajaran tatap muka yang dimaksud ialah dosen menjelaskan materi pembelajaran tetapi melalui media

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan 10 Mahasiswa aktif UT, November 2019.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Barokah Widuroyekti M.Pd, 2020, *op.cit.*

<sup>121</sup> *Ibid.*



elektronik dan dalam jaringan internet.<sup>122</sup> PJJ ialah sistem pendidikan yang mana sebagai mahasiswa dituntut aktif mencari sendiri informasi mengenai materi pembelajaran. Mahasiswa tidak dibiasakan hanya dengan menerima materi, tetapi juga dituntut untuk mencari sendiri apa yang dibutuhkan dalam memahami materi itu sendiri.<sup>123</sup> Ketika penyampaian materi sampai pada mahasiswa, mahasiswa akan dievaluasi oleh dosen, atas materi yang ia dapat melalui ujian. Seperti pada Universitas Konvensional pada umumnya untuk dinyatakan lulus dalam jenjang perkuliahan mahasiswa diharuskan membuat Tugas Akhir. Di setiap fakultas pada universitas konvensional memiliki bentuk tugas akhir yang berbeda. Berbeda dengan UT yang pada Tugas Akhirnya dilakukan dengan pembuatan Tugas Akhir berupa karya ilmiah.<sup>124</sup> Waktu pembelajaran juga menjadi perbedaan antara universitas Terbuka dan universitas Konvensional, dikarenakan dilakukan dengan sistem daring Pembelajaran yang ada di Universitas Terbuka jauh lebih efisien waktu karena perkuliahan dapat dilakukan di rumah, di kantor dan dimana mahasiswa berada selagi terhubung dengan jaringan internet. Pada Universitas Konvensional untuk waktu, hari perkuliahan waktu sudah diatur oleh universitas dan disusun sistematis dalam sebuah jadwal perkuliahan.

Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan 2 kali dalam setahun di Universitas Terbuka, berbeda dengan Universitas Konvensional yang mana

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

dilakukan hanya satu kali dalam setahun.<sup>125</sup> Hadirnya UT juga bertujuan untuk membuka akses selebar- lebarnya untuk siswa yang memang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, oleh karena itu jika umumnya pada Universitas Konvensional batasan umur saat penerimaan mahasiswa baru ialah, maksimal 3 tahun setelah waktu kelulusan jenjang pendidikan menengah atas.<sup>126</sup> Pada Universitas Terbuka penerimaan mahasiswa baru tidak terbatas oleh usia, hanya perlu adanya kemauan yang tinggi untuk melanjutkan dan mengenyam pendidikan tinggi.

Perbedaan selanjutnya ada pada wilayah cakupan mahasiswa. Rata rata mahasiswa aktif UT menggunakan modus fully daring/*online* yang mana modus ini sepenuhnya dilakukan secara *online* melalui jaringan internet. Modus pembelajaran di UT sendiri ada 2 yakni, fully online atau *daring* dan *blended learning*. *Blended learning* sendiri ialah modus pembelajaran yang menggabungkan antara sistem pembelajaran tatap muka dan online.<sup>127</sup> Hal ini juga menjadi pembeda antara universitas Terbuka dan Universitas Konvensional. Belum ada perguruan tinggi negeri di Semarang yang menggunakan sistem pembelajaran full atau keseluruhan online kecuali UPBJJ-UT Semarang sebagai kepanjangan tangan dari UT pusat.<sup>128</sup>

Seperti halnya Universitas pada umumnya, ada beberapa tata cara yang harus dilakukan untuk menjadi mahasiswa dalam sebuah universitas, begitu

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan 10 Mahasiswa aktif UT, 2019, *op.cit.*

<sup>128</sup> Hasil wawancara Dra. Barokah Widuroyekti M.Pd, 2020, *op.cit.*

juga UT. Pendaftaran awal dilakukan pada unit unit terdekat sebagaimana fungsi dari unit itu sendiri yakni sebagai layanan.<sup>129</sup> Pendaftaran sendiri dilakukan guna mengarsip data pribadi mahasiswa yang akan berkuliah di UT. Pendaftaran dilakukan jika mahasiswa sudah melengkai persyaratan Persyaratan umum calon mahasiswa 1. Berijazah SLTA atau sederajat/D1/D2/D3. 2. Berasal dari Program Studi terakreditasi BAN PT atau memiliki SK Izin Operasional DIKTI (Lihat: [https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian\\_prodi](https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi)) atau Izin penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi dari Kementerian Agama bagi calon mahasiswa dengan ijazah Diploma atau Sarjana. 3. Melengkapi berkas pendaftaran. Mengisi surat pernyataan untuk tidak pindah layanan dari SIPAS ke NON SIPAS atau sebaliknya. Setelah melakukan pendaftaran dilakukan, calon mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah yang akan diambil. Pendaftaran dan registrasi sudah dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Menjalani kuliah di UT dari mulai pendaftaran awal hingga masa kuliah juga membedakan UT dengan universitas konvensional.

PJJ dengan sistem belajar yang mandiri, menuntut mahasiswa nya untuk banyak membaca sumber-sumber belajar untuk memperbanyak informasi, tentu berbeda dengan universitas biasa. Pendaftaran mahasiswa baru UT, lebih luas cakupannya, registrasinya dilakukan 2 kali dalam satu tahun, tidak perlu datang ke kampus dapat melalui website resmi UT.<sup>130</sup> Di UT ada pertemuan untuk pembelajaran tatap muka yang tidak wajib, ada 8 kali pertemuan beda dengan

---

<sup>129</sup> Katalog sistem penyelenggaraan UT 2020/2021,2020, *op.cit.*

<sup>130</sup> Hasil wawancara Dra. Barokah Widuroyeki M.Pd, 2020, *loc.cit*

universitas biasa yang mana 14 kali.<sup>131</sup> Dalam pembelajaran UT menggunakan bahan ajar yang berbentuk modul, ada juga beberapa bahan ajar yang bentuknya audio, ujian dilakukan secara serentak dan tidak melayani ujian susulan.<sup>132</sup> Untuk penulisan karya ilmiah yakni berupa artikel, untuk FKIP PENDAS menulis karya ilmiah berdasarkan kemantapan dan kemampuan.<sup>133</sup>

Baik lembaga pendidikan milik negara atau swasta punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, baik Universitas konvensional atau UT memiliki kewajiban yang sama, sekalipun UT atau universitas konvensional memiliki keterbatasan jumlah ruang kelas pada perguruan tinggi oleh karena itu UT menjadikan solusi dalam kewajiban pemerintah untuk memberikan hak pendidikan, memenuhi angka partisipasi pendidikan tinggi melalui cara yang berda yakni pendidikan jarak jauh. UT sebagai pionir pertama mendirikan jarak jauh di jenjang pendidikan tinggi dengan sistem yang sudah lengkap. adanya UT dengan sistem pembelajarannya yang jarak jauh dalam jaringan internet memudahkan mahasiswa dalam belajar. Pemenuhan hak untuk menunjang kehidupan manusia tidak akan semudah apa yang dibayangkan, pada masalah ini UT membantu mahasiswa memenuhi HAM atas pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tinggi.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*